

Upaya Pencegahan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas

Robby Prima Panggabean^{1,*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Corresponding Author Email : robby.panggabean@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hukum Penyandang Disabilitas termasuk bukan hukum yang baru, namun perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas masih ada di Indonesia. Dalam perspektif filosofis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Dalam perspektif ideologis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Dalam perspektif Yuridis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan hukum. Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini adalah melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas melalui edukasi dan sosialisasi. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui upaya pencegahan perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas.

Kata Kunci: Upaya; Pencegahan; Diskriminasi Berlapis; Perempuan dengan Disabilitas.

Abstract

This study aims to identify the measures that can be taken to prevent multiple forms of discrimination against women with disabilities. This study employs a normative legal methodology. Disability law is by no means a new field of law, yet multiple forms of discrimination against women with disabilities persist in Indonesia. From a philosophical perspective, multiple forms of discrimination against women with disabilities are at odds with Pancasila as the philosophical foundation of the Indonesian nation and state. From an ideological perspective, multiple discrimination against women with disabilities contradicts Pancasila as the ideology of the Indonesian State. From a legal perspective, multiple discrimination against women with disabilities contradicts the 1945 Constitution as the Constitution of the Indonesian State. From a sociological perspective, multiple discrimination against women with disabilities contradicts the law. The conclusion of this research is to implement Article 5(2)(c) of Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and to raise public awareness regarding equality for women with disabilities through education and outreach. Thus, this legal research focuses on identifying efforts to prevent multiple forms of discrimination against women with disabilities.

Keywords: Efforts; Prevent; Multiple Forms of Discrimination; Women With Disabilities.

PENDAHULUAN

Perempuan dengan Disabilitas adalah termasuk Manusia yang dilindungi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Selanjutnya disebut sebagai UU 8/2016 Penyandang Disabilitas) menentukan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Semua hak tersebut melekat erat pada Perempuan dengan Disabilitas di Indonesia, tanpa terkecuali. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) UU 8/2016 Penyandang Disabilitas, yang menentukan bahwa : Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;

- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Mengingat semua hal tersebut, ada 26 (dua puluh enam) macam Hak yang melekat erat pada Perempuan dengan Disabilitas di Indonesia. Salah satunya adalah Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis.

Keberadaan ketentuan mengenai Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas tersebut menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas adalah perlakuan yang dilarang oleh Hukum Indonesia. Adapun definisi Diskriminasi Berlapis adalah sebagaimana ditentukan pada Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas, yang menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan”. Mengingat semua hal tersebut jelas, bahwa Perlakuan Diskriminasi berlapis patut dieliminasi.

Kenyataannya, meskipun UU 8/2016 Penyandang Disabilitas termasuk bukan hukum yang baru, namun perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas masih ada di Indonesia. Sebagaimana diberitakan oleh nu.or.id, tertanggal 15 Desember 2025, bahwa : Ketua Resource Center Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Chatarina Pancer mengungkapkan bahwa perempuan di Indonesia mengalami kekerasan berlapis yang

dipengaruhi berbagai faktor identitas, yakni disabilitas, orientasi seksual, status ekonomi, hingga posisi geografis. “Jadi dalam hal ini perempuan itu mengalami kekerasan berlapis ya, akibat faktor identitas seperti misalnya disabilitas, kemudian orientasi seksual, status ekonomi, dan juga posisi geografis, misalnya mereka yang ada di kepulauan,” ujarnya dalam kegiatan Soft Launching Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia: Fokus pada Kekerasan Ranah Personal yang diselenggarakan secara daring oleh Komnas Perempuan, Senin (15/12/2025).

Selain itu, sebagaimana diberitakan oleh icir.or.id, pada tanggal 13 November 2025, bahwa : Chatarina Pancer dari Komnas Perempuan berpendapat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan kerentanan berlapis dan saling bertaut. Pada lapisan pertama berkaitan dengan kemiskinan, keterpencilan, imobilitas, dan birokrasi layanan yang rumit. Pada lapisan selanjutnya, perempuan menghadapi tantangan akan kualitas, aksesabilitas, dan akuntabilitas layanan yang tidak responsif. Kemudian, lapisan ketiga adalah berbasis identitas akibat usia, gender, kebutuhan khusus, identitas seksual, agama, dan etnis. Chatarina memaparkan catatan Komnas Perempuan sepanjang 2024 mengenai perempuan disabilitas dalam kasus kekerasan. Tercatat bahwa mereka menjadi korban dalam 164 kasus di Indonesia. Perempuan dengan disabilitas mental adalah yang paling tinggi dengan 55 kasus. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa meskipun hukum telah melarang, tetapi ternyata ada orang yang berani melanggar hukum tersebut, maka dari itu harus ada upaya untuk mencegah perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas.

Ada beberapa penelitian yang ada sebelum ini yang membahas mengenai Perempuan dengan Disabilitas. Contohnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nazwa Annisa Putri (*et.al.*) yang judul jurnalnya adalah

“Perlindungan Hukum Perempuan Disabilitas dari Kekerasan Gender: Tantangan Akses dan Pemulihan”. Berdasarkan judul Jurnal tersebut, jelas bahwa hal yang diuraikan dalam Jurnal tersebut adalah mengenai Perlindungan Hukum Perempuan Disabilitas dari Kekerasan Gender, sedangkan hal yang akan diuraikan dalam Jurnal Ini adalah mengenai Penghapusan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas. Mengingat semua hal tersebut, jelas ada perbedaan isi. Contoh yang lain lagi adalah Penelitian yang dilakukan oleh Suci Lestari Handayani dan Beatrix Yunarti Manchat yang judul jurnalnya adalah “Perempuan penyandang disabilitas dalam bingkai stigma dan tradisi belis di Kota Kupang”. Berdasarkan judul Jurnal tersebut, jelas bahwa hal yang diuraikan dalam Jurnal tersebut adalah mengenai Perempuan penyandang disabilitas dalam bingkai stigma dan tradisi belis di Kota Kupang, sedangkan hal yang akan diuraikan dalam Jurnal ini adalah mengenai Penghapusan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas. Mengingat semua hal tersebut, jelas ada perbedaan isi.

Selain penelitian diatas, ada juga Penelitian yang dilakukan oleh Silvy Novianty (*et.al.*) yang judul jurnalnya adalah “Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja: Tinjauan Kebijakan Publik di Indonesia”. Berdasarkan judul Jurnal tersebut, jelas bahwa hal yang diuraikan dalam Jurnal tersebut adalah mengenai Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja: Tinjauan Kebijakan Publik di Indonesia, sedangkan hal yang akan diuraikan dalam Jurnal ini adalah mengenai Penghapusan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas. Mengingat semua hal tersebut, jelas ada perbedaan isi. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan, adalah wajar jika ada Penelitian hukum tentang

Penghapusan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas. Mengingat semua hal tersebut jelas, maka perlu ada penelitian hukum berjudul “Penghapusan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas”.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Jenis data dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Adapun Sumber Data yang digunakan adalah BAHAN hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan dengan Disabilitas

Pada penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ada tertulis :

Penyandang Disabilitas yang berada pada posisi rentan, antara lain:

- a. perempuan dan anak Penyandang Disabilitas;
- b. buruh migran dan mantan buruh migran Penyandang Disabilitas;
- c. Penyandang Disabilitas ganda atau multi disabilitas yang mempunyai 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-runtu dan disabilitas netra-tuli.
- d. Penyandang Disabilitas terdampak konflik;
- e. Penyandang Disabilitas terdampak bencana;
- f. Penyandang Disabilitas yang mengalami eksklusi sosial;
- g. Penyandang Disabilitas yang berdomisili di lokasi dengan kondisi geografis yang sulit diakses;
- h. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat hukum adat; i.
- i. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat terdampak pengelolaan sumber daya alam;
- j. Penyandang Disabilitas lanjut usia; dan
- k. Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan berbasis gender.

Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa perempuan dengan disabilitas termasuk Penyandang Disabilitas yang berada pada posisi rentan. Perempuan dengan disabilitas memang berada pada posisi rentan. Ishak Salim dan M. Joni Yulianto menyatakan bahwa : Terkait kerentanan perempuan penyandang disabilitas secara umum, menurut aktivis penyandang disabilitas, Nurul Saadah, direktur SAPDA Yogyakarta, perempuan penyandang disabilitas dalam siklus kehidupannya mengalami kerentanan berlapis dan diskriminasi berganda. Kesimpulan ini diperolehnya setelah melakukan riset siklus kehidupan penyandang disabilitas perempuan pada 2020. Kerentanan perempuan penyandang disabilitas itu tampak pada seringnya perempuan penyandang disabilitas

mengalami kekerasan dan diskriminasi berganda bahkan berlipat dari orang pada umumnya. Dengan memakai perspektif siklus hidup, hasil penelitian SAPDA menggambarkan dengan detail bentuk-bentuk kerentanan perempuan sejak lahir hingga dewasa akhir.

Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Perempuan dengan disabilitas harus dilindungi oleh Hukum. Hukum yang melindungi Perempuan dengan disabilitas ada lebih dari satu. Contohnya adalah UU 8/2016 Penyandang Disabilitas. M.Syafi'ie (*et.al.*) menyatakan bahwa : Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki setidaknya 22 hak yang harus dipenuhi oleh negara. UU Penyandang Disabilitas ini memisahkan hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas perempuan, dan penyandang disabilitas anak. Bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak, ada hak-hak tersendiri yang harus dipenuhi. Hal ini tentu dapat dipahami karena perempuan dan anak adalah kelompok rentan tersendiri, bahkan tanpa disabilitas sekalipun.

Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Perempuan dengan disabilitas harus dilindungi dari hal yang buruk, termasuk diskriminasi berlapis. Diskriminasi identik dengan Ketidakadilan. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut sebagai UU 39/1999 Hak Asasi Manusia) menentukan bahwa : Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,

ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Diskriminasi erat kaitannya dengan Ketidakadilan.

Diskriminasi tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Yopi Gunawan dan Kristian menyatakan bahwa : Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Mengingat bahwa diskriminasi erat kaitannya dengan Ketidakadilan, maka jelas bahwa bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu harus dihapuskan.

Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (3), menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Markuat menyatakan bahwa di negara hukum sendiri adanya hukum bertujuan untuk :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia dan ketertiban dan keteraturan

b. Kemanfaatan

c. Keadilan.

Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Diskriminasi harus dihapuskan dari Negara Indonesia.

Pembahasan mengenai diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian yang membahas diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bukan hal yang tidak pernah ada. Hal itu semua terjadi, karena memang diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bukanlah hal yang adil.

Keadilan adalah sesuatu yang mahal bagi Perempuan dengan disabilitas. Suci Lestari

Handayani dan Beatrix Yunarti Manehat menyatakan bahwa “Perempuan penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi yang bersifat berlapis, baik berdasarkan gender maupun disabilitas, di lingkungan keluarga maupun di ruang publik. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap bentuk diskriminasi berlapis ini masih relatif rendah. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa perempuan dengan disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis tentu mengalami ketidakadilan sosial.

Keadaan tersebut tentu bertentangan dengan dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Derita Prapti Rahayu menyatakan bahwa : Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap perilaku bangsa Indonesia.

Berdasarkan semua hal tersebut, jelas bahwa Pancasila adalah dasar Negara, ideologi Negara dan dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Sila Kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Kaelan menyatakan bahwa : Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama

(kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa dalam perspektif filosofis, keadaan tersebut tentu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia.

Keadaan tersebut tentu bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Sila Kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kaelan ada menjelaskan tentang Sila Kedua Pancasila, Kaelan menyatakan bahwa “Nilai Kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa dalam perspektif ideologis, keadaan tersebut tentu bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

Dalam perspektif Yuridis, keadaan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa dalam perspektif yuridis, keadaan tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia.

Dalam perspektif sosiologis, keadaan tersebut bertentangan dengan hukum. Derita Prapti Rahayu menyatakan bahwa “Hukum

secara sosiologis bernilai penting karena di dalamnya terkandung himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok manusia”. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa meskipun hukum telah melarang, tetapi ternyata ada orang yang berani melanggar hukum tersebut. Berdasarkan semua hal tersebut, dalam perspektif sosiologis keadaan tersebut jelas bertentangan dengan hukum.

Hukum yang baik tentu harus dilaksanakan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai “peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum””. Keberadaan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas dapat dikatakan sebagai peraturan yang berasal dari akal sehat untuk kebaikan umum, karena melindungi Perempuan dengan disabilitas dari Ketidakadilan sosial. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas haruslah dilaksanakan.

2. Upaya Pencegahan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap dengan Disabilitas

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan”. Hukum di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jawahir Thontowi menyatakan bahwa : Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem nilai, pandangan hidup (*weltanschauung*) dan sistem norma, dan bahkan ideologi Negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang berfungsi membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan Negara, serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional, perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa dulu, maka kini, dan di masa mendatang.

Mengingat semua hal tersebut jelas, bahwa Hukum di Indonesia yang tidak bertentangan dengan Pancasila tentu saja harus dilaksanakan. Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Pancasila, karena jelas bertujuan untuk mencegah diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas. Berdasarkan semua hal tersebut, tentu Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan.

Selain tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Hukum di Indonesia juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih menyatakan bahwa : Dalam masalah proklamasi kemerdekaan atau dalam kata pembukaan UUD 1945, tujuan Negara RI disebutkan sebagai berikut : “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas dapat dikatakan sebagai ketentuan yang merujuk pada salah satu tujuan Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena secara tidak langsung membolehkan perempuan dengan disabilitas mengeyam pendidikan. Berdasarkan semua hal tersebut, tentu Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan.

Kenyataan bahwa masih ada perlakuan diskriminasi berlapis yang dilakukan kepada Perempuan dengan Disabilitas adalah kenyataan yang pahit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hukum di Indonesia tidak dilaksanakan dan tidak disegani, padahal keberadaan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU

8/2016 Penyandang Disabilitas dapat dikatakan sebagai peraturan yang berasal dari akal sehat untuk kebaikan umum. Sebagaimana diberitakan oleh rri.co.id, tertanggal 28 April 2026 : Lewat Obrolan Dawah Khani Program 4 Bandarlampung, Rifka Aprilia, seorang ASN disabilitas netra di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa perempuan disabilitas kerap mengalami diskriminasi berlapis. Menurutinya, mereka tidak hanya menghadapi bias gender sebagai perempuan, tetapi juga stigma sebagai penyandang disabilitas. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk double discrimination atau diskriminasi ganda yang masih nyata terjadi hingga saat ini. Situasi ini membuat perempuan disabilitas sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dibanding kelompok lainnya. Stigma negatif dari lingkungan sekitar masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi setiap hari. Mulai dari anggapan tidak mampu bekerja secara profesional hingga keraguan terhadap kemampuan menjalankan peran dalam keluarga, semuanya masih sering muncul. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa harus ada upaya pencegahan perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas.

Rifka Aprilia, yang merupakan seorang Perempuan dengan Disabilitas tersebut mengharap bahwa kesadaran publik terhadap isu kesetaraan bagi perempuan disabilitas terus meningkat, sebagaimana diberitakan oleh rri.co.id, tertanggal 28 April 2026 : Ia menegaskan pentingnya dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak untuk menciptakan ruang yang inklusif dan setara. Kesempatan yang sama dinilai menjadi kunci agar perempuan disabilitas dapat menunjukkan potensi dan kontribusi terbaiknya. Rifka berharap kesadaran publik terhadap isu kesetaraan bagi perempuan disabilitas terus meningkat. Dengan dukungan bersama, perempuan penyandang disabilitas diharapkan mampu memperoleh hak, kesempatan, dan

penghargaan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat semua hal tersebut, upaya pencegahan perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas.

Salah satu langkah strategis dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap hak, potensi, serta kebutuhan penyandang disabilitas adalah Edukasi, hal ini sebagaimana diberitakan oleh s2plb.fip.unesa.ac.id, tertanggal 27 Januari 2026, bahwa : Edukasi Masyarakat tentang Disabilitas menjadi salah satu langkah strategis dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap hak, potensi, serta kebutuhan penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik dan sosial dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang inklusif, ramah, dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Mengingat semua hal tersebut, edukasi dapat saja digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas.

Adapun cara lainnya. Ledia Hanifa Amaliah menyatakan bahwa : Kota Bandung sesungguhnya relatif sudah terlihat upaya untuk memberikan kemudahan akses mobilitas bagi penyandang disabilitas. Selepas mendapatkan sosialisasi UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Terminal Bus Leuwipanjang yang dikenal cukup semrawut ditata dengan lumayan baik plus dilengkapi dengan *guiding blocks* serta bidang miring (*ramp*) untuk pengguna kursi roda. Mengingat semua hal tersebut, sosialisasi dapat saja digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan, maka Upaya Pencegahan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap dengan Disabilitas adalah perlu melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) UU 8/2016 Penyandang Disabilitas.

Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas melalui edukasi dan sosialisasi. Semoga terwujud secara komprehensif Indonesia yang ramah terhadap Perempuan dengan Disabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran dalam Penelitian hukum ini yaitu upaya pencegahan perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas adalah :

1. Melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c UU 8/2016 Penyandang Disabilitas.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas melalui edukasi dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar Aristoteles Mukhaer, 2025, "Disabilitas dan Perempuan Adat: Ketahanan Warga Lewat Interseksionalitas", <https://icir.or.id/1974/program/konferensi/icir-2025/2025/disabilitas-dan-perempuan-adat-ketahanan-warga-lewat-interseksionalitas/>, [Diakses tanggal 13 November 2025, Pukul 15.10 WIB].
- Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, Cetakan Pertama, BAPPENAS, KSP dan JPODI, Jakarta, 2021.
- Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum : Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapan, Paradigma, Sleman, 2004.
- Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan*
- Disabilitas*, Cetakan I, Beebooks Publishing, Jakarta, 2016.
- M.Syafi'ie (et.al.), *Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Pengalaman dari Polda NTB*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Bantul, 2025.
- Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 01, 2022.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005.
- Mufidah Adzkia, 2025, "Perempuan Alami Kekerasan Berlapis Akibat Faktor Identitas", <https://www.nu.or.id/nasional/perempuan-alami-kekerasan-berlapis-akibat-faktor-identitas-R6T87>, [Diakses tanggal 1 Mei 2026, Pukul 14.44 WIB].
- Nazwa Annisa Putri (et.al.), "Perlindungan Hukum Perempuan Disabilitas dari Kekerasan Gender: Tantangan Akses dan Pemulihan", *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 03, No. 04, 2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
- Rindi Amalia Zayadi, 2026, "Perempuan Disabilitas Hadapi Diskriminasi Ganda", <https://rri.co.id/bandar-lampung/regional/2370225/perempuan-disabilitas-hadapi-diskriminasi-ganda>, [Diakses tanggal 29 April 2026, Pukul 23.08 WIB].
- Rindi Amalia Zayadi, 2026, "Perempuan Disabilitas Hadapi Diskriminasi Ganda", <https://rri.co.id/bandar-lampung/regional/2370225/perempuan-disabilitas-hadapi-diskriminasi-ganda>, [Diakses tanggal 2 Mei 2026, Pukul 12.10 WIB].

- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Cetakan Pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Silvy Novianty (*et.al.*), “Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja: Tinjauan Kebijakan Publik di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 5, 2025.
- Suci Lestari Handayani dan Beatrix Yunarti Manehat, “Perempuan penyandang disabilitas dalam bingkai stigma dan tradisi belis di Kota Kupang”, *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2025.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Universitas Negeri Surabaya, 2026, “Edukasi Masyarakat tentang Disabilitas sebagai Upaya Membangun Kesadaran Inklusivitas Sosial”, <https://s2plb.fip.unesa.ac.id/post/edukasi-masyarakat-tentang-disabilitas-sebagai-upaya-membangun-kesadaran-inklusivitas-sosial>, [Diakses tanggal 3 Mei 2026, Pukul 21.29 WIB].
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.